

No. Reg: 19116000024686

LAPORAN PENELITIAN



**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP DELIK JINAYAT
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH DI ACEH
(Studi Analisis terhadap Anak sebagai Pelaku dan Korban)**

Ketua Peneliti

Dr. Analiansyah, M.Ag

NIDN: 2007047402

ID Peneliti: 200704740207900

Anggota

Dr. Ali Abubakar, M.Ag

Muhammad Habibi, S.H

Muhammad Agus Andika, S.H

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Syariah dan Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN
PENELITIAN PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN**

LP2M UIN AR-RANIRY

1. a. Judul Penelitian : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Delik Jinayat Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh (Studi Analisis terhadap Anak sebagai Pelaku dan Korban)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Hukum
2. Peneliti/Ketua Peneliti
- a. Nama lengkap : Dr. Analiansyah, M.Ag
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 197404072000031004
- d. NIDN : 2007047402
- e. NIPN (ID Peneliti) : 200704740207900
- f. Pangkat/Golongan : Pembina IV/b
- g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/IVb
- h. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab (SPM)
- Anggota Peneliti 1
- a. Nama Lengkap : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan
Hukum/Perbandingan Mazhab
(SPM)

Anggota Peneliti 2

a. Nama Lengkap : Muhammad Habibi, S.H

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan
Hukum/Perbandingan Mazhab
(SPM)

Anggota Peneliti 3

a. Nama Lengkap : Muhammad Agus Andika, S.H

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Fakultas/Prodi : Pascasarjana UIN Ar-Raniry/Fikih
Modern

3. Jumlah Tim Peneliti : Tiga orang

4. Lokasi Penelitian : Aceh Barat, Langsa, dan Aceh
Tengah

5. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan

6. Tahun Pelaksanaan Penelitian : 2019

7. Jumlah Dana Penelitian : Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta
Rupiah)

8. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

Mengetahui
2019

Banda Aceh, 24 Okt.

Kepala Pusat Lembaga Penelitian

UIN Ar-Raniry,

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP. 197204261997031002

Dr. Analiansyah, M.Ag

NIDN. 2007047402

Mengetahui:

Rektor UIN Ar-Raniry,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA

NIP. 195811121985031007

Abstrak

Di Aceh, anak yang berhadapan dengan hukum berkaitan dengan delik jinayat diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah. Dalam menyelesaikannya, Mahkamah Syar'iyah harus menggunakan qanun jinayat dan qanun hukum acara jinayat. Namun, dalam prakteknya terdapat berbagai kendala. Menyikapi keadaan ini, hakim dituntut untuk kreatif menggunakan peraturan perundang-undangan lain di luar qanun. Berdasarkan keadaan ini dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimana sarana penanganan Delik Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah? bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kasus delik jinayat? dan bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syari'iyah dalam menetapkan hukuman? Penelitian dilakukan di Aceh Barat, Langsa, dan Aceh Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan hakim dan telaah putusan hakim. Selanjutnya, data dianalisis dengan teori pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahkamah syar'iyah belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam menangani kasus anak, seperti ketiadaan ruang khusus untuk anak. Untuk persidangan, selama ini, dilakukan di ruang sidang umum. Selanjutnya, penanganan anak yang berhadapan dengan dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengacu pada sistem peradilan pidana anak. Selain itu, aparat penegak hukum menempuh jalur hukum adat. Hal ini dimungkinkan karena undang-undang mengakomodir penyelesaian di luar jalur hukum, termasuk di dalamnya adat. Tindakan aparat penegak hukum tersebut membantu menutupi kekurangan konsep penanganan terhadap anak yang terdapat di dalam qanun hukum acara jinayat. Adapun terkait dengan dasar pertimbangan hukum, hakim menggunakan dua dasar pertimbangan, yaitu yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan yuridis terdiri dari pemahaman terdakwa terhadap tuntutan, isi dakwaan jaksa penuntut umum, kondisi kejiwaan pelaku, dan hasil pembuktian. Adapun dasar pertimbangan non yuridis meliputi hubungan terdakwa dengan korban, alasan memberatkan dan alasan meringankan.

Keywords: pertimbangan hukum hakim, delik jinayat, mahkamah syar'iyah, dan anak

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Segala puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Selanjutnya tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah.

Penelitian ini berjudul: *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Delik Jinayat Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh (Studi Analisis terhadap Anak sebagai Pelaku dan Korban)*. Pembahasan ini diawali dengan sebuah diskusi mengenai banyaknya terjadi pelanggaran Qanun Jinayat yang menimpa anak-anak di Aceh. Pelanggaran terhadap Qanun Jinayat tersebut ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah. Hakim dalam menyelesaikannya berpegang kepada Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak-anak sebagai korban ternyata banyak dilakukan oleh orang dewasa dan berasal dari lingkungan mereka sendiri. Dalam konteks ini, hakim tentunya dituntut untuk dapat menegakkan hukum seadil-adilnya dengan tetap berpegang kepada ketentuan hukum yang berlaku. Masalahnya kemudian adalah di Aceh terdapat qanun jinayat dan qanun hukum acara jinayat. Apakah hakim dalam memberikan putusannya hanya berpegang kepada qanun tersebut atau harus mencari dasar hukum yang lain. Masalah yang dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini, yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat masih jauh dari kesempurnaan, untuk saran dan kritik yang konstruktif sangat diperlukan, sehingga kajian ini dapat diteruskan.

Banda Aceh, Oktober 2019

Penulis.

DAFTAR ISI

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 5
- C. Tujuan Penelitian 5
- D. Manfaat Penelitian 5
- E. Kajian Terdahulu 6
- F. Kerangka Teori 9

BAB II : MAHKAMAH SYAR'YAH DAN PENEGAKAN HUKUM 12

- A. Mahkamah Syar'iyah dan Kewenangannya 12
- B. Pertimbangan Hukum Hakim 21
- C. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 26

BAB III : METODE PENELITIAN 37

Bab IV : HASIL PENELITIAN 40

- A. Hakim Mahkamah Syariyah 40
- B. Sarana Penanganan Delik Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah 49
- C. Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum Kasus Delik Jinayah 53
- D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim 63
- E. Orientasi Penetapan Hukum 71

BAB V : PENUTUP 75

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 575

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam memutuskan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku), anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi.¹ Dalam penelitian ini anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan atau anak sebagai korban delik jinayat.

Penelitian terhadap dasar pertimbangan hukum ini perlu dilakukan karena hakim, dalam menangani delik jinayat, harus berpegang pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan juga harus berpegang pada UU pengadilan anak. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 222 ayat (6) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: "Ketentuan tentang persidangan anak-anak berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadilan anak". Dewasa ini UU pengadilan anak yang digunakan adalah UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat permasalahan yang rumit ketika hakim Mahkamah Syar'iyah harus menggunakan qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat di satu sisi dan UU Perlindungan anak di sisi lain. Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU ini, adalah meliputi

¹ Pasal 1 nomor 2 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lihat juga Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, "Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan Hukum", *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol 1, No. 1, Maret 2015, h. 54-55.

kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.¹ Untuk memberikan perlindungan terhadap anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur peradilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.² Kerumitan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu: UU Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam delik pidana umum dan disidangkan pada peradilan umum. Adapun anak sebagai pelaku maupun sebagai korban pada delik jinayat, kewenangannya berada pada Mahkamah Syar'iyah. Jadi di sini terlihat adanya dua tuntutan yang berseberangan, yaitu tuntutan untuk ditangani oleh peradilan umum dan di sisi lain merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa selama ini, delik jinayat anak ini ditangani hakim Mahkamah Syar'iyah, meskipun para hakim tersebut belum memiliki sertifikat khusus untuk menangani perkara anak sebagaimana yang dikehendaki oleh UU peradilan anak. Di Aceh, tindak pidana pelanggaran Qanun Jinayat yang melibatkan anak tergolong banyak.

Di antara perkara tersebut yang selanjutnya akan dijadikan sebagian sampel dalam penelitian ini adalah (1) jarimah

² Lihat misalnya Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh", *Gender Equality; International Journal of Child and Gender Studies*, Vol I, No. 1, 2015, h. 55-59.

pemeriksaan yang dilakukan Tarmizi bin Alm. Husin (52 tahun) terhadap Beri Nadira Enda anak dari Zainuddin Is dan Nur Syaya (lahir 24 Mei 2005); terdapat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan Nomor 0005/JN/2016/MS.Ttn.; (2) Perkara khalwat/ikhtilath/zina antara Al Firaly bin Zulyadi (19 tahun) dengan Susi (16 tahun) di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam berkas nomor 16/JN/Msy MBO tertanggal 19 September 2016; (3) Kasus pencabulan/pelecehan seksual di Pesantren al-Munjiya Labuhan Haji Aceh Selatan, Nomor perkara BP/22/II/2016/RESKRIM, dilakukan Irfan Bin Alm. Sulaiman (lahir 1993) terhadap beberapa santrinya (4) kasus pemerksaan yang dilakukan ayah tiri dan bapak tiri terhadap anaknya di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Beberapa putusan tentang perkara anak tampaknya belum didasarkan pada pertimbangan yang matang tentang perlindungan terhadap anak. Pada tahun 2016, di Mahkamah Tapaktuan ditemukan kasus pemerksaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak perempuan usia 10 tahun, tetangga pelaku sendiri, diputus dengan pidana cambuk 200 kali. Sampai sekarang (akhir 2017 ketika penelitian pendahuluan ini dilakuka), putusan ini belum dieksekusi karena terpidana menderita hipertensi. Masalahnya, bukan pada hipertensinya, tetapi pertimbangan mengapa dihukum dengan cambuk, karena hukuman ini mengakibatkan si terpidana dapat kembali ke rumahnya dan sangat mungkin akan mengulangi perbuatannya atau anak sebagai korban akan merasa tidak aman dan terganggu kejiwaannya. Ini berbeda dengan kasus pria yang memperksa anak kandungnya sendiri di Langsa pada tahun 2016. Hakim memutuskan dengan penjara 200 bulan. Begitu juga berbeda dengan kasus mirip di Mahkamah Syar'iyah Takengon; hakim memutuskan hukuman cambuk ditambah dengan penjara.

Jelasnya, dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hakim Mahkamah Syar'iyah berhadapan dengan banyak masalah yang belum diatur dalam regulasi resmi, setidaknya belum dapat dijalankan secara seragam; dalam hal ini adalah terkait dengan penanganan perkara yang melibatkan anak. Dalam batas tertentu, hakim Mahkamah Syar'iyah berhadapan dengan "dualisme" hukum yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di satu sisi dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sisi lain.³ Di sinilah kemudian hakim dituntut untuk melakukan "ijtihad" masing-masing sehingga perlakuan yang didapat anak cenderung beragam.

Dalam konteks penelitian ini, keadaan di atas menunjukkan bahwa masalah penegakan Qanun Jinayat di Aceh, utamanya terkait erat dengan upaya hakim dalam perlindungan terhadap anak, perlu mendapat perhatian serius. Penelitian terhadap masalah-masalah tersebut sangat penting dilakukan guna mendapatkan kepastian hukum dalam rangka terciptanya keadilan yang sesungguhnya sesuai tujuan keberadaan hukum Islam dan peraturan perundangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah "harus melakukan

³Posisi Qanun Jinayat mendapat kritikan keras dari Komnas Perempuan dalam Forum Nasional Kebangsaan yang diadakan di Hotel Acacia, Jakarta, 5 Nopember 2014, satu bulan setelah Qanun Jinayat disahkan oleh Pemerintah Aceh (22 Oktober 2014), antara lain karena baik isinya dinilai banyak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ijtihad”, yaitu pada satu sisi, hakim harus berpedoman pada Qanun Hukum Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayat di Aceh dan pada sisi lain hakim harus mempertimbangkan undang-undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak. Dalam hal ini, hakim-hakim pada Mahkamah Syar’iyah belum mendapat sertifikat sebagai hakim untuk kasus anak. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk menjelaskan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan delik jinayat yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban dalam konteks perlindungan terhadap anak. Selanjutnya, yang dijadikan pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sarana penanganan Delik Jinayat pada Mahkamah Syar’iyah?
2. Bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kasus delik jinayat?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syari’iyah dalam menetapkan hukuman?

C. Tujuan Penelitian

Selain untuk menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan delik jinayat yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban dalam konteks perlindungan terhadap anak, penelitian ini bertujuan untuk:

1. menjelaskan sarana penanganan Delik Jinayat pada Mahkamah Syar’iyah
2. mendeskripsikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kasus delik jinayat
3. menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syari’iyah dalam menetapkan hukuman

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dirasa akan didapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini dapat menjadi respon Civitas Akademika UIN Ar Raniry terhadap keberpihakan terhadap perlindungan hak anak dalam proses perkara di lingkungan Mahkamah Syar`iyah di Aceh.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi keilmuan untuk melanjutkan penelitian terhadap pelaksanaan Qanun Jinayat, sebagai satu di antara banyak representasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
3. Data hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan Pemerintahan Aceh dalam memprioritaskan perlindungan terhadap anak-anak Aceh yang berhadapan dengan hukum.

E. Kajian Terdahulu

Sejumlah pemerhati telah menulis banyak hal tentang perlindungan anak, baik dalam bentuk buku maupun jurnal dan tulisan-tulisan lepas-ilmiah populer. Tulisan tersebut muncul dari berbagai sisi yang dapat dilihat pada anak, misalnya perkembangan fisik, psikis, dan—terkait dengan penelitian ini—anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa artikel yang membahas aspek konsep perlindungan hukum terhadap anak di pengadilan. Dapat disebut misalnya Imran Siswadi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam".⁴ Berangkat dari banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, menurut Imran Siswadi, Islam sangat memberikan perlindungan kepada anak. Bahkan Islam sudah memberikan perlindungan tersebut sejak anak masih di dalam kandungan ibunya. Tulisan yang sifatnya teoritis perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat pada

⁴Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, Nomor 2, September-Januari 2011.

Layyin Mahfiana, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak sebagai Upaya Melindungi Hak Anak". Layyin Mahfiana mengungkap bahwa "Prinsip perlindungan anak, yaitu: a. negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri; b. setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak; c. perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara terus menerus; d. perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat"⁵. Setya Wahyudi, "Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak"⁶. Setya Wahyudi menggunakan pendekatan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang berangkat dari asumsi dasar bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁷ Untuk itu dalam penegakan hukum, seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum harus dapat dikembalikan pada pertanyaan apakah sudah mewujudkan keadilan? Apakah sudah mencerminkan kesejahteraan? Apakah sudah berorientasi kepada kepentingan rakyat?

⁵Layyin Mahfiana, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak sebagai Upaya Melindungi Hak Anak" dalam *Muwazah*, Vol. 3, No. 1, Juli 2011.

⁶Setya Wahyudi, "Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 1 Januari 2009.

⁷Setya Wahyudi, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan" , dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, h. 5.

Muhammad Azil Maskur menulis “Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) dalam Proses Acara Pidana Indonesia”⁸. Tulisan ini didasarkan pada penelitian yuridis sosiologis di wilayah hukum Kota Semarang. Ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan proses acara pidana terhadap anak nakal yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang telah merujuk pada KUHAP jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Saharuddin dalam tulisan bertajuk “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2009/PN.PL)”⁹ melakukan hal yang mirip dengan Azil Maskur, hanya saja wilayah penelitiannya di Palu dan masalah yang diteliti adalah putusan hakim terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat pembunuhan di wilayah hukum Palu yang dilakukan oleh aparaturnya sudah merujuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disamping beberapa kendala yang dihadapi.

Tulisan lain yang dapat dirujuk terkait dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah Syaifullah Yophi Ardianto¹⁰, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,¹¹ Sri Ismawati,¹² Haryanto Dwiatmodjo,¹³ Elly Sudarti¹⁴, dan lain-lain.

⁸Muhammad Azil Maskur, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) dalam Proses Acara Pidana Indonesia” dalam *Jurnal Pandecta*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2012.

⁹Saharuddin, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2009/PN.PL)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 2, Tahun 2012.

¹⁰Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada yang dikembangkan oleh Griffith¹⁵ tentang “teori hukum pluralisme” yaitu adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. Pemikiran tentang adanya pluralisme hukum merupakan bentuk atas anggapan yang menyatakan bahwa hukum bersifat sentralistik dan tunggal; berlaku untuk seluruh wilayah dan mengikat semua anggota masyarakat tanpa kecuali.

Dari sudut pandang kekuatannya, pluralisme hukum ada dua jenis. Pertama, *weak legal pluralism* (pluralisme hukum lemah), dimana terdapat suatu otoritas politik yang mengakui lebih dari satu sistem hukum untuk diberlakukan secara resmi bagi kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Jadi, “pluralisme hukum lemah” adalah suatu regulasi terpisah yang diciptakan oleh negara bagi kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik didasarkan pada etnis dan agama maupun wilayah tempat tinggal. Ini merupakan suatu teknik pragmatik yang diterapkan oleh Pemerintah untuk mengatur masyarakat yang majemuk.

Di sini tampak bahwa bahwa pluralisme hukum lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum, karena hukum negara

¹¹I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Urgensi Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum)”, dalam *Bestuur*, Edisi 02 Februari 2013.

¹²Sri Ismawati, “Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 13 No.2, Mei 2013.

¹³Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Banyumas”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11 No.2, Mei 2011.

¹⁴Elly Sudarti, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Ajudikasi” dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Jambi.

¹⁵ Dalam Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh”, *Hunafa, Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No.2, Desember 2011, h. 193-194.

seperti yang dikutip oleh Mahdi dalam tulisannya “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh”.

tetap dipandang sebagai *superior*, sementara sistem -sistem hukum lain di luar sistem hukum negara diakomodasi dalam hierarki di bawah posisi hukum negara dan dipandang sebagai *inferior*, dan tunduk pada hukum negara.

Kedua, *strong legal pluralism* (pluralisme hukum kuat). Konsep ini mengacu kepada keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang masing-masing bersifat independen dan keberlakuannya di dalam masyarakat tidak tergantung pada pengakuan atau pengesahan oleh suatu entitas politik. Dalam konsepsi ini, antara tiap-tiap sistem hukum dan lainnya tidak harus saling menafikan satu sama lain, dan semua sistem hukum itu, sama kedudukannya dan tidak ada hierarki lebih tinggi atau lebih rendah dari satu dan lainnya. Dengan demikian, dari dua bentuk pluralisme hukum di atas, yang sering terlihat dalam praktek banyak negara, termasuk juga Indonesia adalah pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*).

Teori kedua yang digunakan adalah teori otoritas atau teori kepemimpinan dan teori perubahan hukum. Teori otoritas yang dimaksud di sini mengacu kepada Max Weber (1864 - 1920), yaitu otoritas legal (*legal-rational authority*) atau otoritas yang bersumber dari legalitas atau suatu peraturan tertentu.¹⁶ Model otoritas ini cenderung mengutamakan birokrasi peraturan perundangan. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah menggunakan "otoritas" sebagai penegak hukum yang menjalankan peraturan perundangan.

¹⁶ Weber mengembangkan tiga tipe otoritas dalam masyarakat yaitu (1) otoritas legal (*legal-rational Authority*); (2) otoritas tradisional (*traditional authority*), yaitu otoritas yang bertumpu pada adat istiadat; (3) otoritas kharismatis (*charismatic authority*) yaitu otoritas yang keabsahannya bersumber dari kharisma atau kualitas istimewa yang dimiliki oleh seseorang yang diakui oleh orang lain. Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*, Terj. TW Utomo dan Yusup Priya Sudiarja (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).

Teori ketiga adalah teori perubahan hukum Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ia mengemukakan bahwa proses ijtihad terjadi dalam rangka penyesuaian Syariat Islam dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi.¹⁷ Syariat Islam menganjurkan terjadinya proses sosial ini melalui imitasi, asimilasi, adaptasi, inovasi dan penyerapan selektif.¹⁸ Teori ini digunakan untuk melihat “ijtihad” hakim Mahkamah Syar’iyah berhadapan dengan masalah-masalah yang muncul dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *ʿIlām al-Muwaqqiʿin ʿan Rabb al-ʿĀlāmīn*, jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 3.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: SH Muhammad Asyraf, 1982, h. 168.

BAB II

MAHKAMAH SYAR'YAH DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Mahkamah Syariah dan Kewenangannya

Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh."

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum.¹

a. Kewenangan Mahkamah Syari'ah

Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan Peradilan Agama, seperti yang dikatakan oleh Tim Lindsey and Cate Summer yang menjelaskan bahwa: "Shari'ah in the Indonesian system of courts for Muslims is thus largely symbolic, at least as a formal source of law. With the exception of Aceh (where its jurisdiction as the Mahkamah

¹ Lihat pasal 1 angka 2 pasal 3A Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Syar'iyah is much wider), the Religious Courts jurisdiction is limited by statute to only few aspects Islamic legal tradition.²

Kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi oleh undang-undang hanya beberapa aspek dari hukum Islam. Namun demikian Mahkamah Syar'iyah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam UU Pemerintahan Aceh pasal 128 ayat (1).

Mahkamah Syar'iyah juga menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhshiyah*), mu'amalah (hukum perdata) serta hukum jinayat (pidana).

Lebih lanjut, Mahkamah Syar'iyah dipercayakan pula untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Tindak pidana dimaksud, meliputi tidak membayar zakat setelah jatuh tempo, membuat surat palsu atau memalsukan surat baitul mal, serta menyelewengkan pengelolaan zakat.

Mengingat Bahwa Mahkamah Syari'ah merupakan bagian dari sistem peradilan Indonesia, maka Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum. Hal ini dapat uraikan sebagai berikut:

² Tim Lindsey and Cate Summer, *Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and justice for the poor*, dikutip dalam; *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, 2011), h. 656.

1. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut seluruh Wewenang Peradilan Agama

UU Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syari'at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama (Syariat Islam) Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah di Aceh) tersebut dibagi dua yaitu:

a. Kewenangan relatif.

Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan pengadilan yang sama, misalnya antara Mahkamah Syari'ah Langsa dengan Mahkamah Syar'iah Lhoksemawe, sehingga untuk menjawab apakah perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iah Langsa ataukah Mahkamah Syari'ah Lhoksemawe, didasarkan kepada wilayah hukum mana Tergugat bertempat tinggal. Dalam bahasa Belanda kewenangan relatif ini disebut dengan "*distributie van rechtsmacht*". Atas dasar ini maka berlakulah asas "*actor sequitur forum rei*".³

³ Maksudnya adalah yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat, Baca Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989, h. 8.

Namun demikian ada penyimpangan dari asas tersebut di atas, yaitu khusus perkara gugat cerai bagi yang beragama Islam, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di mana Penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum acara khusus yang diatur dalam Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*" artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum.

b. Kewenangan mutlak

Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syari'ah. Menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut "*attribute van rechtsmacht*" atau atribut kekuasaan kehakiman.

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang- Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam sistem hukum nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya., kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dulu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Wakaf dan Shadaqah, tetapi sekarang wewenangnya diperluas lagi setelah diundangkannya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menegaskan, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu." Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dengan kewenangan tersebut dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich bahwa "...hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat."⁴ Ehrlich juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture pattern*).⁵

Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak mengherankan jika dewasa ini, peradilan agama mengalami perluasan kewenangan mengingat "...harus ada kesinambungan yang simetris antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak ada kesenjangan antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya."⁶ Dalam arti,

⁴ Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985, h. 19.

⁵ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 37.

⁶ David N. Schiff, "Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial", dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan "Sociological Approaches to Law", terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 287.

perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan cara main hakim sendiri.

Di samping itu, perluasan kewenangan Peradilan Agama juga sesuai dengan teori *three elements law system Friedman*, terutama tentang *legal substance*. Friedman menyatakan; *legal substance* adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sebuah sistem. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in books*.⁷

Berdasarkan kajian teori tersebut di atas, maka perluasan beberapa kewenangan peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari'ah, kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim. Artinya, hukum Islam yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan agama selama ini telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), terjemahan Wishnu Basuki, (Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa. 2001), h. 14.

2. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut Sebagian Wewenang Peradilan Umum

Sampai saat ini baru ada 5 (lima) qanun hukum materil yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang pidana (jinayah), yaitu:

- 1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam bidang' Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dalam Qanun ini ada lima macam perbuatan yang dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) yakni:
 - a) Penyebaran paham atau aliran sesat (bidang 'aqidah).
 - b) Tidak shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa "uzur syar'i" (bidang ibadah).
 - c) Menyediakan fasilitas/peluang kepada orang Muslim yang tanpa 'uzur untuk tidak berpuasa (bidang ibadah).
 - d) Makan dan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah).
 - e) Tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam).
- 2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya.
- 3) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi).
- 4) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (mesum).
- 5) Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengadilinya. Perbuatan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Tidak membayar zakat setelah jatuh tempo.
 - b) Membayar zakat tidak menurut yang sebenarnya;
 - c) Memalsukan surat Baitul Mal;
 - d) Melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya;

- e) Petugas Baitul Mal yang menyalurkan zakat secara tidak sah.

Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam qanun tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu;

- a. Hudud⁸ (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)

Mengingat hudud ini telah jelas hukumannya, baik bentuk maupun ukurannya maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, dalam kesempatan ini hakim hanya memiliki kesempatan berijtihad untuk menetapkan “apakah tindak pidana itu benar telah dilakukan, atau pun tidak,” bila ini telah jelas dilakukan maka hakim tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.

Sejalan dengan ketentuan hudud seperti dikemukakan di atas, ternyata Daerah Aceh baru menetapkan satu kasus hudud saja, yaitu tentang “mengkonsumsi khamar” (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali.⁹ Hal ini bukanlah atas dasar hasil pemikiran Pemerintah Aceh dalam menetapkan hukumannya berupa hukum cambuk sebanyak empat

⁸ Hukum Pidana (Hudud) adalah Hukuman yang sudah ditentukan Allah SWT. baik bentuk maupun jumlahnya, dan ini harus dilaksanakan karena berupa hak Allah SWT., Abdul Aziz Amir, *Al-Ta`zir fi al-Syari`at al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikri al-`Arabi, 1976), h. 13.

⁹ Qanun No.12 Tahun 2003., Pasal 5, berbunyi; Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya., Pasal 26, berbunyi; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan `uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk., Dalam penjelasan pasal-pasal dinyatakan tentang yang dimaksud dengan khamar dan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan illat (sebab), yaitu memabukkan, seperti ; bir brendi, wiski, tuak, dan sebagainya., Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2005), h.255, dan 260.

puluh kali, tetapi berupa ketentuan Tuhan yang harus diikuti, karena penentuan hukuman seperti ini telah tegas tercantum di dalam nas syari`at. Dengan demikian Pemerintah Aceh tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja.

b. Ta`zir¹⁰ (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya)

Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus ta`zir ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.

Hukum Acara yang diatur dalam Qanun belum disahkan hingga saat ini dan masih dalam pembahasan di DPRA, sehingga hukum acara yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum transisi. Upaya mengharmonisasi dilakukan dengan cara memberlakukan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sepanjang sesuai dengan Syari`ah Islam. Hal ini dapat dilakukan karena pada hakekatnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana itu sendiri disusun berdasarkan asas-asas universal. Misalnya:

1. Keadilan.
2. Persamaan kedudukan di depan hukum.
3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
4. Praduga tidak bersalah dan lain-lain.

¹⁰ Ta`zir adalah Hukuman pendidikan yang diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana, namun Tuhan (syari`at) tidak menentukan bentuk dan jumlah hukumannya., Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri` al-Jinai al-Islami*, Juz. 1, (Kairo : Maktabah Daru al-Turas, t.t...), h.685.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam membuat sebuah putusan pengadilan, hakim dituntut untuk mendasarkan pertimbangannya pada banyak hal, baik legalitas formal maupun pertimbangan lainnya. Di sini dikemukakan beberapa teori pertimbangan hukum hakim menurut para ahli dan tuntutan peraturan perundangan. Yang dimaksud peraturan perundangan di sini khususnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa:¹¹

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal¹² yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

¹¹ Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. Hal 136

¹² http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 23 sep 2019. Pukul 11:40

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.¹³

Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:¹⁴

a. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara Melakukan Tindak Pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 23

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari 11 keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedangsedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena sikap terdakwa dalam menjawab pertanyaan hakim dan memberikan keterangan akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan

Pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan

pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.¹⁵

Mackenzie menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam 13

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 23

penjatuhan putusan dengan mempergunakan instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Teori pendekatan pengalaman dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani suatu perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ratio decidendi merupakan teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

6. Teori Kebijakan Pemerintah,

masyarakat, keluarga dan orang tua harus ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan

melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.¹⁶

C. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peraturan Perundangan di Indonesia

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Karena itu, apabila ingin diketahui konsisi baik-buruknya perlindungan anak maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting untuk terjadinya perlindungan anak.¹⁷

Dalam Islam, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT yang harus disukuri. Anak merupakan pelanjut garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Karena itu, Allah memerintahkan agar anak wajib ditangani dengan baik dan benar.¹⁸

Dalam banyak ayat, Al-Qur'an mengemukakan bahwa perlindungan terhadap anak adalah sebuah keniscayaan. Perlindungan utama bagi anak yang dikehendaki oleh Allah adalah adanya hak untuk hidup: "Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka (QS. Al-An'am: 151). Selain itu, Al-Quran mengharuskan agar anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, antara lain diberikan air susu ibu (ASI) yang

¹⁶ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. h 106

¹⁷Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 46.

¹⁸M. Niphan Abdul Hakim, *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 361.

selama dua tahun: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun (QS. Luqman: 14).

Di samping perlindungan terhadap perkembangan fisik, juga harus diupayakan perlindungan terhadap psikis anak yaitu pendidikan dan kasih sayang. Dalam banyak hadis dikemukakan tentang keharusan setiap muslim mendidik dan memberikan kasih sayang pada anak. Nabi bersabda, “Tidak termasuk golongan umatku, orang-orang yang tidak menyayangi yang muda, dan orang-orang yang tidak menghormati yang tua” (HR. Tirmizi). Di sini tampak bahwa banyak alasan yang didasarkan pada ajaran agama untuk membuat peraturan perundangan tentang perlindungan anak.

Peraturan perundangan tentang anak memang diperlukan mengingat penanganan perkara anak oleh para petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus. Penanganannya mulai dari tingkat penyidikan sampai persidangan tidak dapat disamaratakan dengan orang dewasa. Untuk menangani anak diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga anak yang diperiksa merasa aman—bebas dari rasa takut. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan terhadap anak adalah perkembangan anak yaitu perlindungan terhadap anak agar ia dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam semua sisi¹⁹.

Dunia internasional telah membuat aturan tentang perlindungan anak melalui pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 28 November 1989. Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut tanggal 25

¹⁹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 14.

Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Peratifikasian ini menyebabkan Indonesia terikat dengan konvensi tersebut. Indonesia telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak anak ini lebih dirinci lagi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khusus berkaitan dengan hukum, telah terbit pula Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dikemukakan bahwa perlindungan anak meliputi (1) non diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; (4) penghargaan terhadap anak.

Undang-undang terbaru terkait dengan anak, terutama di ranah hukum pidana adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam **Penjelasan** dikemukakan bahwa,

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua

yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah penegasan mengenai “Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar”.

Definisi operasional tentang anak yang terkait dengan masalah hukum dalam undang-undang ini dikemukakan pada Pasal 1 ayat (2)-(5).

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Ada beberapa hal penting dalam undang-undang ini yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengutamakan keadilan restoratif dan diversi. Keadilan restoratif yang dimaksud adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat [6]). Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat [7]).

Keadilan restoratif ini ditegaskan lagi pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (ayat [1]). Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksud meliputi penyidikan dan penuntutan, persidangan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan (ayat [2]).

Diversi yang menjadi satu komponen dari keadilan restoratif ini diatur pada Pasal 6 sampai 15. Pada Pasal 6 dikemukakan bahwa tujuan diversi adalah

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pada Pasal 52, diversi ditegaskan kembali dalam bentuk yang lebih teknis yaitu bahwa diversi juga harus dilakukan oleh hakim. Pada ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika diversi tidak berhasil, maka barulah perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf i); dan penghindaran pembalasan (Pasal 2 huruf j). Karena itu, perlindungan bagi anak menjadi prioritas utama undang-undang ini. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa anak yang dalam proses peradilan pidana berhak (a) diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan umurnya; (b) dipisahkan dari orang dewasa; (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (d) melakukan kegiatan rekreasional; (e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (i) tidak dipublikasikan identitasnya; (j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; (k) memperoleh advokasi sosial; (l) memperoleh kehidupan pribadi; (m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (n) memperoleh pendidikan; (o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan (p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyidik Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus dimaksud dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).

Dalam proses penanganan perkara yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, maupun korban, atau saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Pasal 18).

4. Terkait dengan teknis persidangan, UU No. 11/2012 antara lain menyebutkan bahwa "Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan " (Pasal 22). Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak sebagai pelaku tindak pidana wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jika posisi anak sebagai korban atau saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak pekerja sosial (Pasal 23).

Hakim yang dapat memeriksa perkara anak adalah hakim khusus. UU No. 11/2012 menyebutkan syarat ini pada Pasal 43. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak adalah (a) berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Namun demikian, syarat huruf c ini masih ada kelonggaran karena jika belum terdapat hakim yang memenuhi

persyaratan tersebut, undang-undang membolehkan tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada Pasal 44 dikemukakan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama adalah hakim tunggal, kecuali untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, hakim yang menyidang dapat dalam bentuk majelis hakim. Undang-undang juga menuntut bahwa anak harus disidangkan dalam ruang sidang khusus anak. Bahkan, ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa (Pasal 53). Pasal 54 melengkapi dengan persyaratan bahwa pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

5. Berkaitan dengan pendampingan anak, Pasal 55 UU 11/2012 menyebutkan bahwa hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi Anak (ayat [1]). Jika orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum, dan/atau pembimbing kemasyarakatan (ayat [2]). UU ini menegaskan bahwa jika hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang anak batal demi hukum (ayat [3]). Pada Pasal 57, UU menuntut agar dalam persidangan hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan

membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain (ayat (1). Laporan tersebut harus berisi data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; latar belakang dilakukannya tindak pidana; keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; berita acara Diversi; dan kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan wajib menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara. Jika tidak dipertimbangkan, maka putusan batal demi hukum (Pasal 60). Pasal 58 ayat (1) menyebutkan, "Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang".

6. Sanksi yang dijatuhkan pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana disebutkan oleh undang-undang sebagai "Pidana dan Tindakan". Pada Pasal 69 disebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (ayat [2]). Pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan dan pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara) (Pasal 7). Namun demikian, UU No. 11/2012 juga membolehkan anak dijatuhi hukuman penjara khusus anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Lamanya yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81). Tentang tindakan yang dapat

dikenakan kepada anak diatur pada Pasal 82 yang meliputi pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan dll.

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur tentang perlindungan atas anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana. Ini diatur pada Pasal 89 yang menyatakan, "Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; tanpa perincian lebih lanjut.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum. Secara lebih spesifik, ini merupakan penelitian penerapan norma-norma hukum di dalam masyarakat. Dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Dari sisi lain, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan fokus kajiannya adalah praktik perlindungan anak dalam proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai saksi dan korban di Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

2. Wilayah Penelitian

Dewasa ini, Aceh memiliki 23 kabupaten kota. Namun, penelitian ini akan mengambil tiga wilayah penelitian. Tiga Mahkamah Syar'iyah yang dipilih adalah Mahkamah Syar'iyah Langsa, Takengon, dan Meulaboh (mewakili bagian barat Aceh). Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan karena Mahkamah Syar'iyah ini dianggap mampu mewakili Aceh secara keseluruhan dan karena jumlah perkara yang melibatkan anak tergolong banyak.

3. Sumber Data

Penelitian ini bersifat *field research*. Dengan demikian, data-data yang dibutuhkan akan diperoleh melalui studi lapangan. Dalam kaitan ini sumber data (*informan*) adalah para hakim Mahkamah Syar'iyah di tiga wilayah sampel penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara yang mendalam dengan informan secara semi terstruktur. Maksudnya, peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara sebagai panduan. Namun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan bisa di luar daftar wawancara yang disiapkan. Pengumpulan data turut menggunakan alat/instrumen, yaitu alat perekam suara (*recorder*). Tujuannya adalah agar data hasil wawancara dapat terekam secara lengkap.

Selama pengumpulan data, peneliti akan mematuhi berbagai etika dalam penelitian, seperti meminta kesediaan informan untuk diwawancarai dan memperhatikan waktu wawancara, sehingga data yang diperoleh tidak bias. Dengan demikian akan didapatkan data yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa informan, karena adanya faktor eksternal yang dapat mengganggu informan memberikan data yang sebenarnya.

5. Analisa data

Analisa merupakan bagian yang penting untuk memperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Proses analisa data telah dilakukan sejak awal pengumpulan data, yaitu reduksi data. Data yang dipilih hanyalah data yang berkaitan praktik perlindungan anak dalam proses perkara dan putusan yang melibatkan anak di lingkungan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan kaitannya dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tahapan berikutnya adalah melakukan klasifikasi data yaitu mengklasifikasi berdasarkan kecenderungan jawaban yang

diberikan. Berdasarkan klasifikasi tersebut akan muncul tema-tema dan kelompok tema untuk memudahkan analisis selanjutnya.

Selanjutnya adalah melakukan *display data*. Display data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul telah memadai atau belum. Metode display yang dilakukan adalah dengan mempresentasikan ketersediaan data kepada anggota tim peneliti.

Tahap akhir adalah memberikan interpretasi terhadap data. Data yang telah diklasifikasi akan diinterpretasikan sehingga mudah dipahami berdasarkan teori yang digunakan. Setelah dilakukan interpretasi data, peneliti melakukan tahapan terakhir, yaitu penulisan laporan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hakim Mahkamah Syar'iyah

1. Penjelasan Umum tentang Hakim

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat tidak disebutkan pengertian hakim secara rinci, hal ini dikarenakan definisi hakim sudah terlalu umum dan mudah dimengerti. Namun walaupun demikian, penulis juga akan mengutip beberapa definisi berkaitan dengan hakim.

Secara normatif, seperti di dalam KUHAP dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹ Selain dalam KUHAP, definisi hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu; "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."²

Menurut Bambang Waluyo, yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih

¹ Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

² Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004, menyebutkan definisi yang serupa.

bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.³

Jika kita bandingkan dari definisi normatif dan ahli seperti yang telah di sebutkan di atas, maka secara normatif hakim adalah institusi yang memiliki kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi (termasuk pula Mahkamah Syar'iyah). Sedangkan penjelasan tentang hakim secara umum (menurut ahli), hakim haruslah seseorang yang mempunyai integritas, tanggung jawab dan kemampuan untuk berbuat adil dalam membuat keputusan. Dengan demikian, apabila kata hakim ditafsirkan secara general maka dapat diartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim disemua jenis dan tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi.

Berkaitan dengan kewenangan hakim, dalam pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, di dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dilaksanakan dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan hakim tersebut terdiri dari Hakim Ketua dan dua orang hakim anggota.

2. Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh

³ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 11. Hal ini senada juga dengan apa yang diungkapkan oleh Al. Wisnu Broto, pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1997), h. 2.

Pada sub ini penulis memaparkan jumlah hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh.⁴ Dari penelusuran terbaru yang penulis lakukan pada masing-masing *website* Mahkamah Syar'iyah, ditemukan data bahwa jumlah hakim pada masing-masing Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut:

⁴ Sumber Daya Manusia Hakim pada Mahkamah Syar'iyah se-Aceh per 31 Oktober 2018, berjumlah 132 orang. Dikutib dari <https://ms-aceh.go.id/transparansi-keseekretariatan/data-statistik-kepegawaian/2689-jumlah-sdm-hakim-mahkamah-syar-iyah-se-wilayah-aceh-per-31-oktober2018.html> diakses pada 22 September 2019.

No	Mahkamah Syar'iyah	Jumlah Hakim
1.	Mahkamah Syar'iyah Aceh https://ms-aceh.go.id/profil-tentang-ms-aceh/profil-kepegawaian/profil-hakim.html	10
2.	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh https://ms-bandaaceh.go.id/daftar-nama-pejabat-dan-hakim/	19
3.	Mahkamah Syar'iyah Sabang http://ms-sabang.go.id/tentang-kami/profil-pimpinan-pegawai/profil-ketua.html	5
4.	Mahkamah Syar'iyah Mereudu http://ms-meureudu.go.id/profil-hakim/	4
5.	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon http://www.ms-lhoksukon.net/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai?option=com_content&view=category&id=155&Itemid=497&selectedItem=155	3
6.	Mahkamah Syar'iyah IDI https://www.ms-idi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pegawai/hakim	3
7.	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang http://ms-kualasimpang.go.id/new/link/hakim.html	2
8.	Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren http://www.ms-blangkejeren.go.id/profil-hakim	4
9.	Mahkamah Syar'iyah Kutacane https://ms-kutacane.go.id/tentang-pengadilan/profil-hakim-pegawai/pns.html	3

10.	Mahkamah Syar'iyah Sinabang https://ms-sinabang.net/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai	3
11.	Mahkamah Syar'iyah Calang https://ms-calang.go.id/33-news/223-hakim.html	5
12.	Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong http://ms-simpangtigaredelong.go.id/hakim-2/	4
13.	Mahkamah Syar'iyah Singkil http://ms-singkil.net/tentang-ms-singkil/profile-mahkamah-syar-iyah-singkil/profil-kepegawaian/hakim	3
14.	Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan http://ms-tapaktuan.go.id/hal-wakil-ketua.html	3
15.	Mahkamah Syar'iyah Sigli https://ms-sigli.go.id/hakim/	9
16.	Mahkamah Syar'iyah Bireuen https://ms-bireuen.go.id/profil-hakim/	12
17.	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe https://ms-lhokseumawe.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-hakim	10
18.	Mahkamah Syar'iyah Takengon https://ms-takengon.net/hakim/	10
19.	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh https://ms-meulaboh.go.id/hakim/	3
20.	Mahkamah Syar'iyah Jantho http://www.ms-jantho.go.id/?p=394	3
21.	Mahkamah Syar'iyah Langsa http://ms-langsa.go.id/link/ketua.html	3
22.	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie http://www.ms-blangpidie.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai	3

23.	Mahkamah Syar'iyah Sukamakmur http://ms-sukamakmue.go.id/tentang-satker/hakim	3
24.	Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam http://www.ms-kotasubulussalam.go.id/tentang-pengadialn/profile-pengadialn/profil-pegawai/hakim	3
Jumlah Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh		130 orang

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- a. Jumlah keseluruhan hakim Mahkamah Syar'iyah (baik tingkat pertama dan banding) adalah 130 orang.
- b. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Memiliki hakim 19 (sembilan belas) orang, dan merupakan Mahkamah Syar'iyah yang paling banyak memiliki hakim.
- c. Mahkamah Syar'iyah Bireun memiliki hakim terbanyak ke-2 (kedua) setelah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yaitu 12 orang hakim.
- d. Hakim yang paling banyak ke-3 (ketiga) pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe, sebanyak 10 orang.
- e. Mahkamah Syar'iyah selain yang telah disebutkan pada poin di atas (b, c dan d) hanya memiliki 3 dan 4 orang hakim per Mahkamah Syar'iyah, kecuali Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memiliki 7 orang hakim.
- f. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memiliki hakim paling sedikit, yaitu 2 orang (Ketua dan hakim).
- g. Banyak Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang masih kekurangan hakim.

h. Semua data berkaitan dengan jumlah hakim pada tabel di atas, penulis telusuri melalui website pada seluruh Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

3. Hakim Mahkamah Syar'iyah pada lokasi Penelitian

Setelah melakukan observasi dan wawancara pada 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah, maka ditemukan informasi sebagai berikut:

a. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa

Beberapa hal penting yang perlu diketahui berkaitan dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, yaitu:

- 1) Jumlah Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa ada tiga orang (hanya satu majelis).
- 2) Ketua Mahkamah Syar'iyah dijabat oleh Yedi Suparman, S.Hi, M.H, Wakil ketua adalah Mursyid Syah, S.Ag, dan Roichan Mahbub, S.Hi sebagai Hakim.
- 3) Ketiga hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan alumni Perguruan Tinggi Islam.
- 4) Semua hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah mengikuti pelatihan khusus untuk mengadili perkara jinayat yang melibatkan anak.
- 5) Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah memiliki sertifikat khusus sesuai seperti yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Setiap hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah pernah mengadili perkara jinayat yang melibatkan anak, baik anak sebagai pelaku, korban dan saksi.

- 7) Ketika menyelesaikan perkara jinayah yang melibatkan anak Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak menggunakan atribut sidang.
 - 8) Mahkamah Syar'iyah Langsa masih kekurangan hakim.
- b. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
- 1) Jumlah Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ada tiga orang (hanya satu majelis).
 - 2) Ketua Mahkamah Syar'iyah dijabat oleh Bapak Syahril, S.Hi, M.H. Wakil ketua adalah Bapak Irwan, S.Hi, dan Bapak Arsudian Putra, S.Hi sebagai Hakim.
 - 3) Ketiga hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh merupakan alumni Perguruan Tinggi Islam.
 - 4) Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sudah mengikuti pelatihan khusus untuk mengadili perkara jinayat yang melibatkan anak dan sudah memiliki sertifikat khusus sesuai seperti yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 5) Setiap hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sudah pernah mengadili perkara jinayat yang melibatkan anak, baik anak sebagai pelaku, korban dan saksi.
 - 6) Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tidak menggunakan atribut sidang ketika menyelesaikan perkara jinayah yang melibatkan anak.

- 7) Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memiliki izin untuk menyidangkan perkara jinayat yang melibatkan anak dengan hakim tunggal. Namun Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat menetapkan majelis juga, bila dipandang perkara tersebut sulit untuk dibuktikan.
 - 8) Mahkamah Syar'iyah Meulaboh masih kekurangan hakim.
- c. Mahkamah Syar'iyah Takengon
- 1) Jumlah Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon ada 5 orang.
 - 2) Ketua Mahkamah Syar'iyah dijabat oleh Drs. Arinal, M.H, Wakil ketua adalah Drs. Zilkarnain Lubis, M.H. Sedangkan hakim ada 8 orang, yaitu;
1) Drs. Amrullah, M.H, 2) Drs. Zulfar, 3) Dra. Zuhrah, M.H, 4) Mansur Rahmat, S.H, 5) Dra. Nurismi Ishak, 6) Drs. M. Syukri, M.H, 7) Drs. Saifullah Abbas, 8) Taufik Ridha.
 - 3) Kelima hakim Mahkamah Syar'iyah Tekengon merupakan alumni Perguruan Tinggi Islam.
 - 4) Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sudah mengikuti pelatihan khusus untuk mengadili perkara jinayat yang melibatkan anak dan sudah memiliki sertifikat khusus sesuai seperti yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 5) Sejak tahun 2016, Mahkamah Syar'iyah Takengon belum pernah menangani perkara jinayat yang melibatkan anak.

Melihat jumlah hakim di tiga lokasi penelitian, maka dapat disebutkan bahwa jumlah hakim tersebut tidaklah ideal. Karena apabila jumlah mereka hanya tiga orang, maka mereka bertiga harus mengikuti seluruh rangkaian sidang pada setiap perkara, kecuali hakim tunggal. Dapat dipertanyakan bagaimana netralitas dan unsur keadilan dapat ditegakkan dengan baik apabila hakim dalam kondisi lelah karena harus mengikuti serangkaian sidang, menurut laporan hakim, bisa jadi mulai dari pagi sampai petang. Dengan demikian perlu dilakukan penambahan jumlah hakim terutama pada daerah yang jumlah kasus relatif banyak.

B. Sarana Penanganan Delik Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah

Dalam menangani delik jinayah pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, beberapa sarana yang ada pada Mahkamah Syar'iyah, diantaranya sebagai berikut:⁵

1. Ruang Kepaniteraan

Ketika menangani perkara jinayat, dalam hal ini jaksa melimpahkan perkara kepada Mahkamah Syar'iyah melalui bidang kepaniteraan. Panitera sebagai pelaksana pertama yang menangani perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah memiliki tugas sebagai pelaksana administrasi perkara jinayat dan sebagai pendamping hakim dalam persidangan. Selanjutnya pinitera muda yang telah ditunjuk bertugas untuk menandatangani tanda terima surat dari jaksa. Selanjutnya hal (benda atau sarana) yang paling penting adalah adanya surat dakwaan. Dalam pasal 139 ayat 1 menyebutkan bahwa, *Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai*

⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 101.

dengan surat dakwaan. Pasal 4 menerangkan bahwa, Turunan surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Jadi, dapat disimpulkan disini bahwa, pada tahapan pertama, ruang kepaniteraan merupakan sarana perdana pada Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara jinayat setelah dilimpahkan oleh kejaksaan.

2. Ruang Sidang

Dalam sistem pemeriksaan sidang perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, maka semua orang dapat melihat jalannya sidang secara terbuka untuk umum dalam ruang persidangan. Oleh karena persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, maka setiap orang yang ada pada ruang sidang wajib mengikuti tata tertib persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 211, yakni:

- a. Hakim Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- b. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera, cermat dan penuh tanggungjawab.
- c. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Mahkamah.
- d. Siapa pun yang ada dalam ruang sidang Mahkamah bersikap tidak sesuai dengan martabat Mahkamah dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim Ketua majelis, atas

- perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- e. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat suatu Jarimah, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
 - f. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
 - g. Tanpa surat perintah, petugas keamanan Mahkamah karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jika ditemukan maka petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
 - h. Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
 - i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu Jarimah.

Ketika Pemeriksaan perkara jinayat dalam persidangan, terdakwa dan jaksa memiliki hak yang sama dengan jaksa penuntut umum, dan hakim mesti bertindak di atas kedua

belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, pada pemeriksaan perkara biasa dan singkat, kehadiran terdakwa dalam ruang persidangan sangat penting untuk berlangsungnya penanganan perkara jinayat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara jinayat tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 150 QHAJ, sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua Majelis memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk dan jika dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- b. Jika dalam pemeriksaan perkara Terdakwa yang tidak ditahan, tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Ketua Majelis meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- c. Jika Terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua Majelis menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- d. Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.
- e. Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- f. Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah

dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

- g. Panitera mencatat laporan dari Penuntut Umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) serta menyampaikan kepada Hakim Ketua Majelis.

3. Ruang Sidang.

C. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Kasus Delik Jinayat

Pada sub bab ini dijelaskan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kasus delik jinayat yang didasarkan pada hasil penelitian di lapangan, baik studi dokumentasi, maupun—ini yang utama—hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran lembaga-lembaga aparaturnya penegakan hukum dalam penanganan anak umumnya sudah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kasus delik jinayat mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Demikian juga pihak Kejaksaan; dalam melaksanakan tugas untuk menangani kasus delik jinayat yang melibatkan anak di Aceh mengikuti dan mempedomani SPPA, misalnya senantiasa melakukan upaya diversi. Jaksa penuntut umum sebagai aparaturnya penegak hukum tetap mengupayakan diversi apabila kasus yang sedang diselesaikan tersebut tidak diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun penjara.

Selain dengan SPPA, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui jalur hukum adat. Artinya, kasus-kasus tertentu tidak dilanjutkan prosesnya di jalur hukum karena kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban sepakat

melakukan perdamaian melalui persidangan hukum adat. Karena itu, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di Aceh diakui oleh Mahkamah Agung sudah sangat baik dibanding daerah-daerah lain.

Namun demikian, ditemukan beberapa kendala penanganan perkara Qanun Jiayat yang melibatkan anak di Aceh, antara lain karena Jaksa belum seluruhnya memproses perkara pidana dengan ketentuan Qanun Jinayat, khususnya untuk jarimah yang melibatkan anak. Di beberapa wilayah hukum, Jaksa cenderung melimpahkannya ke Pengadilan Negeri.

Penjelasan di atas memunculkan asumsi bahwa kemungkinan kasus yang dituntut Qanun Jinayat banyak terjadi di Aceh, tetapi tidak diproses di Mahkamah Syar'iyah karena (1) dilimpahkan oleh Jaksa ke Pengadilan Negeri, atau (2) diselesaikan sendiri oleh masyarakat, misalnya kasus khalwat, ikhtilat, atau zina. Asumsi ini dikuatkan oleh pengakuan dari hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa perkara terbanyak yang diajukan kepada mereka adalah dispensasi nikah untuk usia di bawah ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil wawancara peneliti dengan para hakim atau sekretaris Mahkamah Syar'iyah di Langsa, Meulaboh, dan Takengon, serta kajian terhadap beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah, tampak bahwa proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam SPPA. Di sini dikemukakan beberapa hal terkait hasil penelitian di lapangan.

1. Persidangan dengan hakim tunggal

Berdasarkan kerangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Irwan, S.Hi, terungkap bahwa ketika mengadili kasus delik Jinayat yang melibatkan

anak, maka diharuskan dengan hakim tunggal sesuai dengan SPPA. Pengecualian berlaku jika kasus/perkara tersebut sulit untuk dibuktikan. Untuk itu maka Ketua Mahkamah Syar'iyah akan menunjuk majelis untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Irwan menyampaikan: "Dalam SPPA itu memang tunggal, kecuali perkara berat yang susah dibuktikan, karena dalam SPPA hanya untuk hakim tunggal. Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat menetapkan majelis juga, bila dipandang perkara tersebut sulit untuk dibuktikan, baru dibentuk majelis, kemudian, di sini 3 orang sudah bersertifikat tiga-tiganya, sertifikat SPPA."⁶

2. Sertifikat Hakim Anak

Pada tiga Mahkamah Syar'iyah yang menjadi lokasi penelitian ini, yaitu Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Langsa dan Takengon, umumnya sudah ada hakim yang pernah mengikuti pelatihan khusus pidana anak, walaupun belum semuanya mendapatkan sertifikat.⁷ Arsudian Putra⁸ mengungkapkan: "Di MS Meulaboh, hakim yang sudah memiliki sertifikat khusus perkara anak ada dua orang hakim, yaitu Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah". Arsudian Putra sendiri baru dua minggu sebelumnya mengikuti pelatihan hakim anak sehingga jumlah total hakim anak di MS Meulaboh akan menjadi tiga orang.

⁶ Wawancara bersama Bapak Irwan S.Hi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada tanggal 9 Juli 2019.

⁷ Hal ini seperti dialami oleh Bapak Arsudian Putra, S.Hi, hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang sudah mengikuti pelatihan khusus pidana 2 (dua) minggu sebelum peneliti ke lokasi penelitian tanggal 9 Juli 2019.

⁸Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Wawancara tanggal 9 Juli 2019.

Pada Mahkamah Syar'iyah Langsa, Mursyid Syah juga menyampaikan pernyataan yang serupa, yaitu bahwa sekarang tidak boleh lagi menjadi alasan jaksa untuk melimpahkan perkara delik jinayat yang melibatkan anak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, hal ini karena semua Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat khusus menangani pidana anak.⁹

Namun demikian, secara umum, di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh, jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat hakim anak masih belum cukup sehingga penanganan perkara yang melibatkan anak melalui peraturan khusus peradilan anak seperti UU-SPPA belum dapat berjalan dengan maksimal.

3. Pendampingan orangtua korban anak dan pelaku anak

Dalam hal pendampingan oleh orang tertentu ketika proses persidangan berlangsung, hakim Mahkamah Syar'iyah pada tiga lokasi memberikan kesempatan besar kepada anak baik korban ataupun pelaku untuk didampingi oleh orang-orang yang bisa dipercaya oleh anak. Hal ini disampaikan oleh Hakim Irwan, S.Hi, bahwa; "Ada pendampingan khusus bagi anak, di dampingi orangtua, kalau korban itu didampingi orang tua atau wali, atau orang kepercayaan anak. Tapi kalau dia pelaku, disamping ada PKBAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan) yang dimulai dari penyidikan sampai dengan persidangan, didampingi juga oleh

⁹Wawancara dengan Bapak Mursyid Syah, S.Ag, di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada 10 Agustus 2019. Mursyid Syah menyampaikan bahwa, "Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki tiga orang hakim yang sudah mempunyai sertifikat khusus untuk menyelesaikan perkara jinayat yang melibatkan anak."

orang tua, atau PEKSOS (Pekerja Sosial).”¹⁰ Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lainnya pada Mahkamah Syar’iyah Langsa dan Mahkamah Syar’iyah Takengon.

4. Upaya diversifikasi

Diversifikasi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelaku anak dan korban yang selanjutnya diikutsertakan aparat desa dan penasehat keagamaan. Tujuan pelaksanaan diversifikasi adalah 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 3) Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan; 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5) menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Dalam menyelesaikan delik jinayat yang melibatkan anak, hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh sudah melakukan upaya diversifikasi sebagaimana di atur dalam SPPA. Dalam proses pelaksanaannya, diversifikasi melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama/*teungku* yang ada di kampung; mereka diikutsertakan untuk menyelesaikan masalah antara pelaku (terutama anak) dan korban (anak). Sebagai contoh, dalam SPPA disebutkan bahwa untuk penanganan perkara yang melibatkan anak harus diupayakan pemulihan kembali melalui *restoratif justice*¹¹. Artinya, anak—baik sebagai pelaku maupun dan korban—harus dipulihkan kembali mental dan fisiknya. Karena itu, anak tidak boleh dihukum dengan hukuman cambuk, takzir lain, atau penjara.

Tahap diversifikasi dilakukan mulai dari penyidikan di kepolisian. Apabila diversifikasi berhasil, maka pihak penyidik akan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Irwan, S.Hi, Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh pada tanggal 9 Juli 2019.

¹¹Kalimat “*restoratif justice*” ini sudah dikenal sebagai slogan SPPA.

meminta kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan bahwasanya diversinya telah berhasil. Jika belum berhasil maka perkaranya diteruskan ke Kejaksaan. di Kejaksaan akan diupayakan lagi deversi. Jika berhasil, maka juga akan diminta penetapan ke Mahkamah Syar`iyah.¹²

Sebagaimana disebutkan sebelumnya pada tahapan Kejaksaan bahwa upaya diversi diakui oleh Mahkamah Agung sudah sangat baik di Aceh, baik dilakukan apda lembaga penegak hukum atau dilaksanakan langsung oleh aparat desa dan antar keluarga.

5. Upaya perlindungan untuk anak

Hakim Mahkamah Syar'iyah tetap mengupayakan agar hak-hak anak tetap dijaga dengan baik, seperti

- a. Sidang dengan Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Hak didampingi oleh orangtua;
- c. Hak untuk didampingi oleh advokat;
- d. Hak untuk didampingi oleh psikolog dan pekerja sosial¹³;

6. Penjatuhan hukuman kepada anak

Qanun Jinayat telah menyebutkan bahwa hukuman bagi anak adalah maksimal 1/3 dari orang dewasa. Namun dalam UU-SPPA, dijelaskan bahwa hukuman bagi anak akan dijatuhkan $\frac{1}{2}$ apabila sebelumnya sudah melewati tahap diversi antara pelaku dan korban anak.

Dalam UU-SPPA, anak yang boleh dihukum berusia 12 s/d 18 tahun sedangkan anak yang masih berusia di bawah itu

¹² Wawancara dengan Bapak Arsudian Putra, S.Hi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 10 Juli 2019.

¹³ Wawancara dengan Bapak Mursyid Syah, S.Ag, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 10 Agustus 2019.

dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina. Dalam proses di pengadilan, hakim mengupayakan dilakukan diversi. Jika pihak keluarga anak yang berusia 12 s/d 18 masing-masing menyetujui untuk saling bertemu, kemudian melakukan perdamaian, maka diversi berhasil. Dalam perdamaian tersebut hakim bertugas memperhatikan kondisi pelaku, misalnya kemampuan ekonominya terkait dengan jumlah denda. Hakim biasanya berpandangan agar hukumannya berupa rehabilitasi. Anak sebagai pelaku kemudian ditangani oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Jadi anak tidak dihukum, baik penjara maupun cambuk.

Selain itu, dalam proses diversi dan setelahnya juga terlibat PKBAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan) untuk mendampingi anak sebagai pelaku. Sedangkan korban anak didampingi oleh PEKSOS (Pekerja Sosial) yang ada di instansi dinas sosial. Bagi anak sebagai korban diupayakan upaya rehabilitasi sosial. Di Banda Aceh lembaga ini dikenal dengan Rehab Sosial (penyembuhan korban anak karena kasus asusila).

Anak sebagai pelaku dapat dihukum dengan pertimbangan jika melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun dan upaya diversi tidak berhasil dilakukan. Hakim MS Meulaboh juga mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dilakukan diversi, kecuali ancaman pidana di bawah 7 tahun. Sebagai contoh, kasus yang pernah ditangani di MS Meulaboh: anak sebagai pelaku pemerkosaan. Untuk kasus ini tidak dilakukan upaya diversi. Pelaku (dua orang anak) menjalani pidananya di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Banda Aceh.

Contoh lain, pada putusan perkara Nomor: 11/JN/2016/MS.TTN (Mahkamah Syariah Tapaktuan) hakim

memutuskan `uqubat 1 (satu) bulan penjara bagi anak pelaku (UA 14 tahun) pelecehan seksual; berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan pengembalian pelaku kepada orangtuanya sesuai dengan UU-SPPA. Di antara pertimbangan hakim untuk putusan tersebut adalah

- a. Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka pelaku dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b. Surat perdamaian antara keluarga pelaku dengan keluarga saksi korban bermakna ganda, yaitu dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan sesuai proses hukum yang berlaku. Karena itu, menurut pendapat hakim, surat perdamaian tersebut tidak perlu dipertimbangkan.
- c. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak oleh Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kutacane tanggal 07 Desember 2016, yang menyarankan agar Anak Pelaku diberikan pidana bersyarat;
- d. `Uqubat yang dijatuhkan dipandang adil bagi pelaku, keluarga pelaku, korban dan keluarganya, di samping juga keadilan masyarakat juga terayomi. Dari aspek edukatif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan pelaku adalah karena (a) perbuatannya dapat meresahkan orangtua dan masyarakat; (b) Perbuatan pelaku menyebabkan korban trauma, takut kepada pelaku dan malu kepada orang lain; (c) Pelaku pernah dinyatakan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dan dijatuhi 'uqubat dikembalikan kepada

orangtua/walinya sesuai dengan Putusan Nomor 10/JN/2016/MS.Ttn tanggal 27 Pebruari 2017.

Pertimbangan usia anak sebagai pelaku juga mengakibatkan adanya modifikasi pembinaan dan/atau hukuman. Sebagai contoh, ketika dihukum/dipidanakan, anak sudah berusia 13 tahun, sehingga apabila diputusnya 10 tahun penjara, maka 5 tahun anak berada di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) dan 5 tahun lagi di penjara orang dewasa. Di LPKA tersebut dilakukan upaya pembinaan, konseling dan penerapan keterampilan khusus. Ketika sudah beranjak dewasa maka kemudian dipindahkan ke LP dewasa.

7. Dasar Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan hukum hakim, secara umum hakim Mahkamah Syar'iyah telah mengacu pada standar sebuah keputusan yang baik. Hakim juga sudah mengacu pada pertimbangan yang dituntut oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana (SPPA) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahkan untuk kasus anak sebagai pelaku, hakim juga mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakata Klas II Banda Aceh yang merekomendasikan agar penjatuhan hukuman kepada anak benar-benar memperhatikan usia klien yang terdakwa anak. Ini menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh sudah melakukan upaya yang besar dalam memberikan perlindungan kepada anak melalui putusan-putusannya. Bahkan, pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut juga dikaitkan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

8. Kendala yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah

Pada umumnya, Mahkamah Syar'iyah di Aceh belum memiliki ruang sidang khusus anak sebagaimana yang ditentukan oleh UU-SPPA. Karena itu banyak persidangan masih dilakukan pada ruang sidang biasa atau memodifikasi ruangan tertentu untuk proses pemeriksaan perkara. Dengan kata lain, hakim Mahkamah Syar'iyah melakukan berbagai upaya untuk tetap berpedoman kepada UU-SPPA walaupun belum mencapai standar. Bahkan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, terkadang terdakwa dan korban anak duduk pada kursi yang sama (ruang tunggu) yang tidak berjauhan.¹⁴

Mahkamah Syar'iyah belum memiliki anggaran khusus untuk membuat ruang sidang khusus anak. Upaya untuk bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota sudah dilakukan, tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti disebutkan di atas, upaya mengatasinya dilakukan dengan cara membuat ruangan khusus yang tidak permanen. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap anak dalam bentuk fasilitas sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Sebagai penutup sub-bab ini dapat dikemukakan beberapa hal penting yang dihadapi dalam kasus jinayat yang melibatkan anak pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh yaitu

- a. Masalah yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, seperti belum adanya ruang sidang anak, ruang tunggu anak dan ruang tahanan anak serta media anak lainnya.
- b. Berkenaan dengan hukuman bagi anak terdapat perbedaan antara aturan Undang-Undang dengan Qanun Jinayat yang khusus berlaku di Aceh. Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Irwan, S.Hi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada tanggal 9 juli 2019.

Pidana Anak ditetapkan bahwa hukuman bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) orang dewasa, sedangkan didalam Qanun No. 6 tahun 2014 Pasal 72 hukumannya adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) orang dewasa.

- c. Terdapat perbedaan usia anak dalam UU-SPPA yaitu telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun sudah menikah, Sementara dalam Qanun Jinayat usia anak adalah sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun dan belum menikah (Qanun 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 40).

Belum adanya Peraturan gubernur yang mengatur mengenai restitusi atas perkara jinayat (dalam konteks ini adalah restitusi untuk anak sebagai korban).

D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Gambaran kasus

Pada bagian ini dijelaskan gambaran jumlah kasus delik jinayat yang terjadi di Aceh dan ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah selama tahun 2018 dan 2019 (untuk tahun 2019 diambil sampai Agustus) yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Gambaran jumlah kasus pada dua tahun ini hanyalah menyebutkan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai pelaku dan korban, serta menyebutkan jenis delik jinayat yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja jenis delik jinayat yang paling dominan menimpa anak di Aceh. Selanjutnya diambil sembilan putusan untuk dianalisa secara lebih mendetil sebagai contoh penyelesaian kasus yang putusan tersebut diambil secara acak.

Jumlah kasus jinayat yang melibatkan anak selama tahun 2018 dan 2019 pada Mahkamah Syar'iyah se-Aceh adalah 64 kasus,

7 (tujuh) sebagai pelaku dan 57 sebagai korban. Berikut ini perinciannya:

1. Tahun 2018 terdapat 46 kasus. Jumlah anak sebagai pelaku adalah 5 orang dan jenis jinayat yang mereka lakukan adalah:

- a. Khamar 1 kasus
- b. Pelecehan Seksual 3 kasus
- c. Pemerkosaan 1 kasus

Adapun jumlah anak sebagai korban berjumlah 41 kasus, dengan perincian:

- a. Zina 6 kasus
 - b. Pelecehan seksual 16 kasus
 - c. Pemerkosaan 19 kasus.¹⁵
2. Tahun 2019 terdapat 18 kasus, dengan perincian 2 (dua) kasus anak sebagai pelaku, dan selebihnya 16 kasus anak sebagai korban. Dua anak sebagai pelaku adalah kasus pelecehan seksual, sedangkan rincian anak sebagai korban adalah:

- a. Zina 4 kasus.
- b. Pelecehan seksual 9 kasus.
- c. Pemerkosaan 2 kasus.
- d. ikhtilat 1 kasus.¹⁶

Berdasarkan data dua tahun di atas - 2018 s.d 2019 - ditemukan 57 anak sebagai korban. Rincian jenis delik jinayat yang menjadikan anak sebagai korban adalah:

- a. Zina 10 kasus = 18%
- b. Pelecehan seksual 25 kasus = 44%

¹⁵ <https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraank/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat/2767-laporan-perkara-jinayat-tahunan-tahun-2018.html>

¹⁶ <https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraank/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html>

- c. Pemerksaan 21 kasus = 37%
- d. ikhtilat 1 kasus = 2%

Selanjutnya, berikut ini dijelaskan Sembilan kasus yang dianalisa. Pada kasus pertama, anak merupakan pelaku jarimah, yaitu pemerksaan terhadap perempuan dewasa yang telah berusia 19 tahun dan merupakan teman pelaku.¹⁷ Pelaku sudah berusia 17 tahun. Apabila dilihat dari unsur kematangan berpikir, pelaku sudah dapat dikategorikan dewasa, atau setidaknya masa-masa akhir usia anak dan segera memasuki usia dewasa. Sebab dalam hal tertentu, seseorang dikatakan dewasa apabila telah berumur 17 tahun, misalnya kebolehan untuk mengikuti pemilihan umum pada pemilihan kepada negara maupun kepala daerah¹⁸ dan dapat menjadi anggota partai politik.¹⁹ Adapun dalam hal tertentu lainnya, orang dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun atau lebih, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁰ dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹ Dalam konteks ini, pelaku sudah dapat dikatakan sebagai orang yang segera melangkah ke usia dewasa.

¹⁷ Putusan MS Meulaboh dengan nomor 14/JN/2018/MS.Mbo.

¹⁸ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbunyi: Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

¹⁹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan: Warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah kawin.

²⁰ Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

²¹ Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya

Berdasarkan putusan hakim dapat dijelaskan jenis jarimah yang menjadikan anak sebagai korban terbagi kepada empat jenis dengan dirincikan sebagai berikut:

1. empat kasus merupakan jarimah pemerkosaan,
2. dua kasus berisi jarimah pelecehan seksual, dan
3. dua kasus lainnya merupakan jarimah ikhtilat.

Usia anak yang menjadi korban bervariasi, namun dapat dikelompokkan kepada golongan, yaitu di bawah usia 12 tahun dan 12 tahun ke atas. Anak yang menjadi korban di bawah 12 tahun berjumlah empat (4) kasus, dan selebihnya, lima (5) kasus adalah anak yang berusia di atas 12 tahun. Rincian usia sebagai korban di bawah tahun adalah:

1. Usia Balita dua kasus (22%)
2. Usia 6 s.d 12 tahun (usia sekolah dasar) dua kasus (22%)
3. Usia 12 - 17 tahun (usia remaja/Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas) lima kasus (56%)

Di Indonesia, hasil beberapa penelitian di beberapa kota, yaitu Jakarta Timur, Magelang, Yogyakarta, Mataram, dan Makassar, rentang usia korban kekerasan seksual adalah antara 5-17 tahun.²² Penjelasan ini tidak memisahkan klasifikasi umur berdasarkan usia sekolah. Apabila dibedakan berdasarkan kelompok umur usia sekolah, maka berdasarkan data hasil penelitian ini diketahui bahwa mayoritas anak sebagai korban adalah antara 12 s.d 17 tahun (56%). Keadaan ini mengindikasikan bahwa usia 12 s.d 17 tahun adalah usia rentan terhadap korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Hubungan antara pelaku dengan korban dapat dijelaskan sebagai berikut:

²² Kementerian Kesehatan RI, "Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI; Kekerasan terhadap Anak dan Remaja," didownload pada tanggal 22 Oktober 2019, h. 8.

1. dua kasus dilakukan oleh orang yang tidak saling mengenal,
2. dua kasus ada hubungan pertemanan,
3. dua kasus dilakukan oleh tetangga kepada tetangganya,
4. dua kasus dilakukan oleh ayah, dan
5. satu kasus dilakukan oleh paman terhadap keponakannya.²³

Data di atas secara umum dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu korban mengenal pelaku dan korban tidak mengenal pelaku. Korban yang mengenal pelaku berjumlah 7 (tujuh) kasus (78%) dan hanya 22% jumlah kasus korban tidak mengenal pelaku. Berdasarkan data ini dapat disebutkan bahwa untuk kasus kejahatan terhadap anak dominan dilakukan oleh orang dekat yang korban mengenalinya dengan baik. Hakim seyogyanya mengetahui keadaan ini dengan baik, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada korban.

Pertimbangan Yuridis

1. Pemahaman Terdakwa terhadap Tuntutan Jinayat.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa semua terdakwa mengetahui tuntutan jinayat yang mereka lakukan. Untuk konteks keacehan dan keindonesiaan, perbuatan jinayat yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang dilarang, baik oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh budaya masyarakat lokal, nasional, maupun internasional. Perbuatan jinayat tersebut, misalnya, pemerkosaan dan pelecehan seksual.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Tugas Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah mengajukan dakwan ke pengadilan. Hakim akan

²³ Didasarkan pada Sembilan putusan yang dianalisa.

melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan berdasarkan dakwaan JPU tersebut. Setiap dakwaan haruslah menguraikan tentang peristiwa jinayat, ketentuan jinayat yang dilanggar, dan tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa. Ketentuan ini sama dengan delik pidana umum yang diselesaikan di Pengadilan Umum.²⁴

Dalam surat dakwaan, sebagian isinya didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Qanun Jinayat dan hukum perlindungan anak, dan sebahagian lagi hanya didasarkan pada Qanun Jinayat saja. Berdasarkan data yang ada, terdapat tiga (43%) dakwaan yang menyebutkan UU perlindungan anak sebagai dasar pertimbangan yuridis, sedangkan empat (57%) dakwaan tidak mencantumkan UU perlindungan anak sebagai dasar pertimbangan yuridis.²⁵ Ketentuan ini diketahui berdasarkan hasil putusan hakim.

3. Hasil Pembuktian.

Pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam memutuskan hukum oleh hakim di pengadilan. Dalam proses pembuktian, hakim meminta dihadirkan alat bukti. Melalui alat yang dihadirkan dipersidangan hakim mengetahui kebenaran isi dakwaan yang diajukan JPU. Alat bukti dalam pembuktian pidana adalah berupa: saksi, keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, alat bukti tertulis, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus yang diteliti ditemukan hal menarik, yaitu satu kasus JPU hanya menghadirkan satu alat bukti saja, yaitu *visum et revertum*,

²⁴ Lihat misalnya Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, h 124-125, dalam Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), h. 347.

²⁵ Berdasarkan tujuh putusan MS yang diteliti.

saksi hanya dihadirkan oleh terdakwa untuk meringankan hukumannya. Kasus ini merupakan kasus ihtilat (bermesraan). Pun demikian, terdakwa mengakui perbuatannya. Sedangkan dalam putusan lainnya diketahui bahwa JPU menghadirkan alat beberapa jenis alat bukti. Alat bukti yang dihadirkan berupa saksi – baik saksi korban maupun biasa (bukan korban), barang bukti, dan keterangan terdakwa. Perlu digaris bawahi di sini adalah seluruh delik jinayat yang terjadi diakui oleh terdakwa dalam persidangan dan terdakwa melakukan perbuatan jinayat secara sengaja. Selain itu, terdakwa melakukan delik jinayat secara berulang-ulang. Jumlah delik jinayat yang dilakukan secara berulang mencapai empat kasus 67% dari enam kasus yang dilihat.

4. Kondisi kejiwaan pelaku jinayat

Semua pelaku delik jinayat memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat. Sehingga, mereka layak untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Artinya, pelaku tidak mengalami gangguan kejiwaan (*error in persona*). Selain itu, hakim tidak menemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya. Terkait dengan rasa penyesalan, terdapat sejumlah pelaku yang tidak memperlihatkan rasa penyesalan atas perbuatannya.

Pertimbangan Non Yuridis

1. Hubungan Terdakwa dengan Korban

Pada tujuh putusan yang diteliti ditemukan bahwa lima kasus (71%), korban mengenal pelaku dengan baik.

Sisanya, 29%, korban tidak mengenal pelaku. Dari 71% tersebut pelaku merupakan ayah korban/paman korban (29%), tetangga korban (14%), dan pertemanan (29%). Berdasarkan angka di atas dapat dijelaskan bahwa umumnya pelaku berasal dari lingkaran dekat korban.

2. Alasan memberatkan dan meringankan

Apabila dianalisa lebih mendalam ditemukan bahwa tidak semua hakim menyebutkan alasan kekeluargaan dan saling mengenal tersebut sebagai bagian dari alasan memberatkan hukuman. Dari lima kasus yang korban mengenal pelaku, hanya dua putusan (40%) yang hakim menjadikan alasan saling mengenal dan kekeluargaan sebagai alasan memberatkan.

Alasan memeberatkan yang secara umum disebutkan oleh hakim adalah:

- a. tidak mendukung program penerapan syari'at Islam di Aceh (disebutkan dalam dua putusan)
- b. tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan anak (disebutkan dalam satu putusan)
- c. melanggar qanun jinayat (disebutkan dalam satu putusan)
- d. mengakibatkan selaput dara anak rusak (disebutkan dalam satu putusan)
- e. korban merupakan mahram pelaku (disebutkan dalam satu putusan).
- f. merusak masa depan korban (disebutkan dalam dua putusan)
- g. menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap korban (disebutkan dalam satu putusan)
- h. terdakwa tidak menyesali perbuatannya (disebutkan dalam satu putusan)

- i. tidak mengakui perbuatannya (disebutkan dalam satu putusan).
- j. menimbulkan aib dan meresahkan keluarga dan masyarakat (disebutkan dalam tiga putusan)
- k. tidak memberi contoh yang baik (disebutkan dalam satu putusan)

Setelah memperhatikan dasar pertimbangan yang memberatkan di atas, kita mengetahui bahwa yang menjadi alasan memberatkan terbagi kepada empat kelompok, yaitu tidak mendukung program pemerintah termasuk di dalamnya melanggar qanun jinayat, sebagaimana terlihat pada huruf a sampai dengan c. Sebagian putusan lagi mempertimbangkan kepentingan korban, sebagaimana terlihat pada huruf d sampai dengan g. Selebihnya, huruf h sampai k melihat faktor personal pelaku. Yang perlu digaris bawahi adalah unsur memberatkan yang mempertimbangkan korban tergolong rendah. Selayaknya, setiap putusan yang menyangkut dengan anak, apalagi anak sebagai korban, alasan memberatkan lebih ditekankan. Sehingga, kita dapat melihat bagaimana bentuk keberpihakan hakim terhadap kepentingan dan perlindungan anak.

Selain alasan memberatkan, hakim turut menyebutkan alasan meringankan. Terdapat dua hal pokok yang menjadi pertimbangan alasan meringankan, yaitu berterus terang, belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan berlangsung, sebagian besar menyesali perbuatannya, dan bersikap kooperatif.

E. Orientasi Penetapan Hukum

Hakim bertugas untuk memutuskan hukuman terhadap pelaku pidana yang terbukti bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf. Namun demikian, hakim, dalam kasus anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa tidak semua hakim menyebutkan demi kepentingan anak sebagai korban. Dari tujuh putusan yang dianalisa, hanya satu putusan (14%) yang menyebutkan secara mempertimbangkan kepentingan korban dan keluarga korban. Berdasarkan kondisi yang ada ini, diduga orientasi hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku adalah untuk menghukum kesalahan pelaku. Hal ini didukung dengan tidak ditemukannya dalam putusan untuk melakukan tindakan rehabilitasi terhadap psikologi korban. Padahal, dalam putusan disebutkan alasan memberatkan berupa merusak masa depan korban, namun tidak didukung oleh isi putusannya yang hanya menetapkan hukuman bagi pelaku.

Undang-undang perlindungan anak dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memerintahkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Selanjutnya, Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2015 menyebutkan bahwa perlindungan khusus terhadap anak dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa perlindungan anak tidak perlu disebutkan dalam putusan pengadilan, karena perlindungan terhadap anak diberikan oleh lembaga pemerintah di luar pengadilan. Pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap diberikan ketika dalam proses peradilan. Pun demikian, agaknya perlu dipertimbangkan agar dalam putusan hakim juga ditambahkan penanganan terhadap anak dan dibebankan kepada lembaga tertentu, sehingga terdapat kejelasan proses jaminan masa depan anak, terutama anak sebagai korban.

Berdasarkan informasi dari hakim Mahkamah Syar'iyah, anak sebagai korban yang mengikuti persidangan didampingi oleh orang tuanya atau didampingi oleh wali, atau orang kepercayaan si anak. Sedangkan untuk anak sebagai pelaku, anak didampingi oleh PKBAPAS, orang tua/wali, Pekerja Sosial (Peksos) sejak dari proses penyidikan sampai dengan persidangan.²⁶ Penulis melihat adanya kejanggalan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan yang baik diberikan kepada anak sebagai pelaku, yaitu didampingi oleh PKBAPAS dan juga dilakukan oleh Peksos (Pekerja Sosial). Artinya, pendampingan diberikan oleh lembaga pemerintah. Jadi pendampingan tidak hanya berasal dari internal keluarga. Berbeda halnya anak sebagai korban, maka yang mendampingi berasal dari keluarga dan psikolog.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Irwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah, tanggal 09 Juli 2019 di Meulaboh.

²⁷ Wawancara dengan Arsulian Putra, Hakim Mahkamah Syar'iyah, tanggal 09 Juli 2019 di Meulaboh.

Orientasi hakim relatif kentara ketika menjelaskan adanya tambahan atau memberikan hukuman maksimal kepada pelaku sekiranya yang menjadi korban adalah anak-anak.²⁸ Pemberian hukuman yang relatif tinggi kepada pelaku memang di satu sisi memberikan kepuasan kepada korban, keluarga, dan masyarakat. Namun dalam rangka penyembuhan korban dari korban yang berkepanjangan juga perlu mendapat perhatian, sehingga benar-benar terjadi perlindungan terhadap korban pasca penjatuhan hukuman kepada pelaku.

Pertimbangan hukum hakim untuk tidak menetapkan penanganan pasca penetapan hukum, hakim menawarkan bentuk perlindungan yang lain, yaitu memperbanyak hukuman penjara terhadap pelaku dari pada hukuman hukuman cambuk. Padahal, hukuman utama dalam qanun adalah cambuk. Setelah hukuman cambuk, pelaku akan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Sebagian besar pelaku jinayat terhadap anak adalah orang yang dekat dengan korban, baik sebagai keluarga maupun sebagai tetangga. Sehingga apabila diberi hukuman cambuk kepada pelaku, maka pelaku akan segera kembali ke masyarakatnya dan akan segera bertemu dengan korban yang nota bene adalah keluarga atau tetangganya. Hal ini akan menimbulkan luka psikologis lagi. Untuk menghidarinya, hakim mahkamah syar'iyah memperbanyak memberikan hukuman berupa penjara.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Irwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah, tanggal 09 Juli 2019 di Meulaboh.

²⁹ Wawancara dengan Irwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah, tanggal 09 Juli 2019 di Meulaboh.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada mahkamah syar'iyah belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam menangani kasus, seperti ketiadaan ruang khusus untuk anak. Untuk persidangan dilakukan di ruang sidang umum.
2. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum mengacu kepada sistem peradilan pidana anak, selain itu juga menempuh jalur hukum adat. Hal ini dimungkinkan karena undang-undang mengakomodir penyelesaian di luar jalur hukum, termasuk di dalamnya adat. Tindakan aparat penegak hukum tersebut membantu menutupi kekurangan konsep penanganan terhadap anak yang terdapat di dalam qanun hukum acara jinayat.
3. Dasar pertimbangan hukum, hakim menggunakan dua dasar pertimbangan, yaitu yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan yuridis terdiri dari pemahaman terdakwa terhadap tuntutan, isi dakwaan jaksa penuntut umum, kondisi kejiwaan pelaku, dan hasil pembuktian. Adapun dasar pertimbangan non yuridis meliputi hubungan terdakwa dengan korban, alasan memberatkan dan alasan meringankan.

B. Rekomendasi

1. Perlaku pelembagaan melalui qanun bentuk keberpihakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, seperti rehabilitasi mental pasca putusan pengadilan.

2. Perlu pembakuan penanganan secara adat, sehingga terdapat ukuran kepatutan dan keberpihakan kepada anak. Karena tidak semua adat berpihak pada anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Humam Hamid, "Analisa Data dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial", *Makalah* pada Pelatihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Darussalam: Pusat Penelitian Ilmu Sosial Budaya, 1997.
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, "Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan Hukum", *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol 1, No. 1, Maret 2015
- Berkas perkara berkas Nomor 16/JN/Msy MBO tertanggal 19 September 2016.
- Berkas perkara Nomor perkara BP/22/II/2016/RESKRIM.
- Gandhi Lopian, L. M. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012.
- Hamid Sarong, dkk, "Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi kriminologi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, *Laporan Penelitian*, tidak dipublikasi (Banda Aceh: Penelitian Pusat Studi Kriminologi UIN Ar Raniry, 2014.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in `an Rabb al-`Alamin*, jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh", dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2, Desember 2011: 189-215.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*, Terj. TW Utomo dan Yusup Priya Sudiarja. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1997.
- Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: SH Muhammad Asyraf, 1982.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan Nomor 0005/JN/2016/MS.Ttn
- Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suparman Marzuki, *Akseibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: PusHAM UII, 2005
- Supranto, J., *Metode Riset*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Wagiati Soetodjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Edisi Revisi), Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008.